

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 211 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN TANJUNG SARI KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada kepenghuluan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Tanjung Sari Nomor 02/PP.05.1-BA/1407162012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada kepenghuluan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Riski Ramadhani Purba	Laki-Laki	01	BALAI Desa, Dusun Tanjung Sari A
2	Nur Agustina	Perempuan	02	Pekan Jumat, Dusun Tengah
3	Mei Enjelika Br. Sianipar	Perempuan	03	Dusun Sei Merah RT 01, RW 01
4	Mizwar Arviansyah	Laki-Laki	04	Kantor Kepenghuluan, Dusun Cindur
5	Suprianto	Laki-Laki	05	Dusun Tanjung Rejo

6	Verida Wahyuni	Perempuan	06	Dusun Tanjung Sari B
7	Andi Perdana	Laki-Laki	07	PUSTU, Tanjung Sari A
8	Nuriyah	Perempuan	08	Simpang Rambahan, Dusun Tengah

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.